



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU**

Jalan Basuki Rahmat No.10, Telp (0736) 21097 , Fax (0736) 21097 – Kota Bengkulu
Website : <http://bengkulu.kemenag.go.id>, e-mail : kanwilbengkulu@kemenag.go.id

**PELAYANAN
PERMOHONAN ROHANIAWAN HINDU
PADA KANWIL KEMENAG PROVINSI BENGKULU**

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2
 - b. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang sumpah/janji pegawai negeri sipil
 - c. Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10)
 - d. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1976 tentang tata cara pelaksanaan pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil
2. Pengertian
Pelayanan permohonan/Permintaan Rohaniawan pada Bimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yaitu meliputi, Pendampingan atau bimbingan Hindu pada Instansi Pemerintah maupun swasta dan keumatan. Rohaniawan Hindu meliputi pendampingan sumpah/janji, pendampingan orang sakit, dan pembinaan-pembinaan yang memerlukan pendampingan rohaniawan Hindu.
3. Persyaratan
 - a. Surat permohonan/permintaan dari lembaga/instansi pemerintah/lembaga
 - b. Jadwal kegiatan/acara
 - c. Tempat Pelaksanaan
2. Prosedur
 - a. Pemohon membawa surat yang ditujukan ke Kakanwil Kemenag Bengkulu up. Pebimas Hindu.
 - b. Pemohon menyiapkan jadwal acara dan jenis kegiatan
3. Kewenangan
Pembimas Hindu Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu
4. Mekanisme
 - a. Setelah surat pemohon diterima oleh petugas maka surat akan di catat oleh petugas pada buku kendali surat masuk
 - b. Pembimas mendisposisi surat dan menunjuk petugas yang akan menjadi rohaniawan
 - c. Surat disposisi akan ditindaklanjuti oleh petugas dan membuat surat balasan
 - d. Setelah surat selesai dan ditandatangani oleh Pembimas petugas akan menghubungi pemohon dan menyampaikan surat tersebut.
5. Estimasi Waktu
30 Menit jika syarat terpenuhi
6. Biaya
Rp. 0,-

Bengkulu, September 2018
Pembimas Hindu

Drs. I Made Nasib Mardika, M.Pd



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

Jalan Basuki Rahmat No.10, Telp (0736) 21097 , Fax (0736) 21097 – Kota Bengkulu
Website : <http://bengkulu.kemenag.go.id>, e-mail : kanwilbengkulu@kemenag.go.id

LAYANAN PENDIRIAN TEMPAT IBADAH
PADA BIMAS HINDU KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU



STANDAR PELAYANAN PENDIRIAN TEMPAT IBADAH
PADA BIMAS HINDU KANWIL KEMENTERIAN AGAMA

I. PERSYARATAN

1. Pemohon datang ke resepsionis/ JFU Bimas Hindu dan diterima oleh resepsionis untuk mengarahkan ke pejabat yang dituju/ pembimas

II. PROSEDUR

1. Pemohon datang untuk berkonsultasi dan diterima oleh JFU Bimas Hindu
2. Petugas JFU Bimas Hindu mengarahkan pemohon/audience yang berkonsultasi ke pejabat yang diminta/ pembimas;
3. Jika Pejabat yang akan ditemui berhalangan, maka akan ditentukan jadwal konsultasi berikutnya, jika pejabat yang diminta ada ditempat, maka dipersilahkan untuk keruangan untuk berkonsultasi;
4. Pemohon mencatat buku tamu;
5. Pemohon mengajukan maksud tujuan atau masalah yang akan dikonsultasikan;
6. Pejabat memberikan saran/ masukan/ menyelesaikan permasalahan yang disampaikan pemohon.

III. WAKTU PELAYANAN : 120 Menit

IV. BIAYA PELAYANAN : Tidak ada

V. PRODUK PELAYANAN : Konsultasi

VI. JAMINAN PELAYANAN : 1. Berkas Pemohon

VII. PENANGUNG JAWAB : Pembimas Hindu

VIII. PENGADUAN

Pengaduan pada jam dan hari kerja melalui :

1. WA : 081273123390
081999835366
2. Telp : 0736-21097
3. <http://bengkulu.kemenag.go.id>

Bengkulu, September 2018
Pembimas Hindu

Drs. I Made Nasib Mardika, M.Pd